

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2009

NOMOR : 8

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON

NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON NOMOR 12
TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN BIDANG KETENAGAKERJAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa pemungutan biaya perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan perlu ditinjau kembali ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang UAP 1930 Staadblad Nomor 225 Tahun 1930 ;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia Untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4) ;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 42) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 93) ;

5. Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918) ;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 320) ;
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828) ;
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) ;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
12. Undang ...

12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 92) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
16. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 13 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 122) ;
17. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2008 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON

dan

WALIKOTA CILEGON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON NOMOR 12 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN BIDANG KETENAGAKERJAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 12 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2004 Nomor 25), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ...

1. Ketentuan dalam BAB I Pasal 1 angka 3 diubah dan angka 9 dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cilegon ;
2. Walikota adalah Walikota Cilegon ;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon ;
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku ;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dengan Nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi sejenis, Lembaga, bentuk Usaha tetap dan bantuan badan lainnya;
7. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ;
8. Tenaga Kerja Indonesia adalah warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja ;
9. *Dihapus* ;
10. Panitia Pembina Keselamatan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut P2K3 adalah suatu badan yang dibentuk disuatu perusahaan untuk membantu kelancaran melaksanakan dan menangani usaha-usaha keselamatan dan kesehatan kerja yang anggotanya terdiri dari unsur pengusaha dan tenaga kerja ;

11. Perusahaan ...

11. Perusahaan Penyedia Jasa adalah perusahaan berbadan hukum yang kegiatan usahanya menyediakan jasa pekerja/buruh untuk dipekerjakan di perusahaan pemberi pekerjaan ;
 12. Masa Biaya Pelayanan adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib biaya pelayanan untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah ;
 13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah atau retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
 14. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Cilegon pada Bank yang ditunjuk.
2. Ketentuan dalam BAB VI Pasal 9 ayat (1) dan (2) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) *Dihapus ;*
- (2) *Dihapus ;*
- (3) Biaya izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta sebagaimana dimaksud dalam angka I Lampiran Peraturan Daerah ini dikenakan kepada Badan ;
- (4) Biaya Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dimaksud dalam angka I Lampiran Peraturan Daerah ini dikenakan kepada badan ;
- (5) Biaya Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) dan Biaya operasional perusahaan penyedia jasa Pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam angka II Lampiran Peraturan Daerah ini dikenakan kepada badan ;
- (6) *Dihapus ;*
- (7) *Dihapus.*

3. Ketentuan ...

3. Ketentuan BAB VIII Pasal 11 ayat (2), (3) dan (4) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Masa berlaku izin pelayanan bidang ketenagakerjaan ditetapkan selama kegiatan usaha bidang tersebut masih berlangsung ;
 - (2) *Dihapus* ;
 - (3) *Dihapus* ;
 - (4) *Dihapus*.
4. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 12 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan diubah dengan rincian sebagai berikut :
- a. Angka I BIDANG PENEMPATAN DAN PELATIHAN TENAGA KERJA, angka 1 dan 2 dihapus serta ditambahkan 4 (empat) angka baru yaitu angka 4 s/d 7 ;
 - b. Angka II BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL, angka 1 dan 2 dihapus ;
 - c. Angka III BIDANG PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN dihapus ;
 - d. Perubahan Lampiran sebagaimana dimaksud huruf a s/d c adalah sebagai berikut :

NO.	URAIAN PENERIMAAN	SATUAN	BESARNYA TARIF	KET.
I.	BIDANG PENEMPATAN DAN PELATIHAN TENAGA KERJA			
	1. <i>Dihapus.</i>			
	2. <i>Dihapus.</i>			
	3. Biaya Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS)	Per lembaga	Rp. 250.000,-	Setiap penerbitan
	4. Pendaftaran Kantor Cabang PPTKIS di luar Wilayah domisili kantor pusat	Per kantor	Rp. 100.000,-	Setiap penerbitan
	5. Rekomendasi Pembuatan Pasport CTKI	Per kantor	Rp. 25.000,-	Per orang, Setiap penerbitan
	6. Tempat Izin Penampungan TKI	Per kantor	Rp. 100.000,-	Setiap penerbitan
	7. Izin Lembaga Pelatihan Kerja	Per kantor	Rp. 100.000,-	Setiap penerbitan

II. BIDANG ...

II.	BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL			
	1. <i>Dihapus</i>			
	2. <i>Dihapus</i>			
	3. Biaya Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh	Per perusahaan	Rp. 100.000,-	Setiap penerbitan
III.	BIDANG PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN			
	<i>Dihapus</i>			

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 31 Agustus 2009

WALIKOTA CILEGON,

ttd

H. Tb. AAT SYAFA'AT

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 31 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2009 NOMOR 8